

**ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI GUGATAN KURANG
PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DALAM
PELANGGARAN HAK EKONOMI ATAS CIPTAAN LAGU:
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
825 K/PDT.SUS-HKI/2025)**

Puguh Triwibowo¹, Gunawan Widjaja²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: puguhtriwibwoofficial@gmail.com¹, widjajagunawan69@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis putusan kasasi terkait sengketa hak cipta lagu "Bilang Saja" antara Ari Bias selaku pencipta dan Agnez Mo selaku penyanyi. Fokus utama penelitian adalah pertimbangan hakim mengenai kualifikasi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan kesalahan penempatan pihak (error in persona). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan tingkat pertama karena Penggugat tidak melibatkan penyelenggara acara sebagai Tergugat utama dan tidak melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penarikan pihak yang lengkap dalam sengketa hak ekonomi lagu guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kurang Pihak, Hak Ekonomi, Mahkamah Agung.

Abstract

This study analyzes the cassation ruling regarding the copyright dispute over the song "Bilang Saja" between Ari Bias as the creator and Agnez Mo as the singer. The primary focus of this research is the judicial consideration concerning the qualification of a deficiency of parties (plurium litis consortium) and the misjoinder of parties (error in persona). The research method employed is normative legal research with a case-based approach. The results indicate that the Supreme Court overturned the lower court's decision because the Plaintiff failed to include the event organizer as the primary Defendant and did not involve the Collective Management Organization (LMK). The conclusion of this study emphasizes the importance of involving all necessary parties in disputes over economic rights of songs to ensure legal certainty.

Keywords: Copyright, Deficiency of Parties, Economic Rights, Supreme Court.

PENDAHULUAN

Sengketa antara pencipta lagu dan pelaku pertunjukan sering kali terjadi akibat ketidakjelasan mekanisme perizinan dan pembayaran royalti dalam pertunjukan komersial. Dalam perkara Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) menggugat Agnes Monica (Agnez Mo) atas penggunaan lagu "Bilang Saja" di tiga kota tanpa izin langsung dari pencipta. Konflik ini memunculkan diskursus hukum mengenai siapa yang paling bertanggung jawab dalam sebuah pertunjukan musik apakah penyanyi sebagai pelaku pertunjukan atau penyelenggara acara sebagai pihak yang mengambil keuntungan ekonomi secara sistemik. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, hak ekonomi didefinisikan sebagai hak eksklusif yang melekat pada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengeksplorasi nilai komersial dari suatu ciptaan. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, manifestasi hak ekonomi ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari penerbitan, penggandaan, hingga pendistribusian ciptaan. Salah satu aspek fundamental yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 adalah hak atas pertunjukan (performing rights), di mana setiap pihak yang ingin mengomunikasikan atau mempertunjukkan suatu ciptaan kepada publik untuk tujuan komersial wajib memperoleh izin serta memberikan kompensasi yang layak kepada pemilik hak.

Secara normatif, Pasal 9 ayat (2) dan (3) menegaskan larangan keras bagi siapa pun untuk melakukan penggunaan secara komersial tanpa adanya izin resmi dari Pencipta. Namun, khusus untuk penggunaan dalam bentuk pertunjukan umum, undang-undang memberikan mekanisme khusus melalui Pasal 23. Pasal ini menyatakan bahwa meskipun setiap orang dapat menggunakan ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa izin lisensi di awal, terdapat kewajiban imperatif untuk membayar royalti yang penyalurannya dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Mekanisme ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi pencipta dengan kemudahan akses bagi pengguna karya di ruang publik. Relevansi ketentuan hak ekonomi ini menjadi titik sentral dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi. Dalam kasus lagu "Bilang Saja", hakim menegaskan bahwa karena karya tersebut dibawakan dalam konser yang bersifat komersial, maka prosedur pembayaran royalti harus tunduk pada ketentuan Pasal 23 ayat (5) yang melibatkan LMK. Hakim berpendapat bahwa beban tanggung jawab pemenuhan hak ekonomi ini tidak dapat dipikul secara tunggal oleh penyanyi atau pelaku pertunjukan (performer), melainkan melibatkan penyelenggara acara sebagai pihak yang mengelola keuntungan finansial dari perhelatan tersebut. Oleh karena itu, ketidakhadiran LMK dan pihak penyelenggara dalam konstruksi gugatan menyebabkan terjadinya cacat formil, mengingat mereka adalah subjek hukum yang memiliki korelasi langsung terhadap pemenuhan hak ekonomi yang dituntut oleh Penggugat.

Dalam cakrawala linguistik Indonesia, istilah lagu secara leksikal dipahami melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sebuah struktur nada yang memiliki ritme, baik yang terpancar melalui resonansi suara manusia maupun artikulasi instrumen musik. Namun, pemaknaan lagu sejatinya melampaui batasan teknis mengenai frekuensi bunyi atau getaran suara semata. Lagu merupakan sebuah entitas artistik yang sangat kompleks, di mana terdapat integrasi harmonis antara melodi, harmoni, dan ritme yang melebur menjadi satu kesatuan ekspresi yang utuh. Melalui struktur ini, lagu mampu menjadi manifestasi perasaan penciptanya yang dikomunikasikan secara auditif kepada pendengar. Dalam medium komunikasi yang bersifat universal, lagu memiliki kemampuan unik untuk menembus batas-batas bahasa dan budaya guna mentransmisikan pesan emosional serta narasi puitis. Perpaduan antara rangkaian nada dan untaian lirik sering kali menjadi cermin yang merefleksikan realitas sosial, identitas kultural, hingga dokumentasi sejarah dari suatu peradaban manusia. Dalam konteks ini, lagu tidak hanya berfungsi sebagai latar suara,

melainkan sebagai wadah penyimpan memori kolektif dan alat diplomasi budaya yang mampu menghubungkan berbagai latar belakang individu melalui frekuensi rasa yang sama.

Lagu diklasifikasikan sebagai karya cipta yang bersumber dari orisinalitas ide serta kedalaman kemampuan intelektual manusia. Perlindungan hukum terhadap lagu muncul sebagai bentuk pengakuan atas proses kreatif yang dilakukan oleh komposer atau pencipta lagu dalam mewujudkan inspirasi menjadi bentuk nyata. Dari sudut pandang ini, setiap komposisi musik yang diciptakan memiliki hak moral yang melekat selamanya pada diri sang pencipta, yang menjamin bahwa integritas karya tersebut tetap terjaga dari penggunaan yang tidak sesuai dengan visi asli sang seniman. Selain aspek estetika dan moral, lagu juga memegang peranan vital sebagai aset ekonomi yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk memperoleh manfaat finansial dari setiap eksploitasi komersial. Dalam ekosistem industri kreatif, lagu menjadi instrumen bernilai yang mendasari sistem royalti dan lisensi, sebagaimana yang diatur dalam regulasi hak cipta. Dengan demikian, lagu merupakan sinergi antara keindahan seni dan nilai fungsional yang memiliki posisi krusial dalam memperkaya khazanah budaya bangsa, sekaligus menjadi pilar penopang kesejahteraan ekonomi bagi para pelakunya dalam kerangka hukum kekayaan intelektual yang kokoh.

METODE PENELITIAN

Tipologi Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif (legal research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum acara yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam hal ini, peneliti melakukan telaah mendalam terhadap teks hukum guna menemukan rasio decidendi atau alasan hukum di balik pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung dalam perkara sengketa hak cipta.

Pendekatan Penelitian (Approach)

Untuk membedah permasalahan secara komprehensif, penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan utama:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Dilakukan dengan menelaah regulasi yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, guna memahami batasan hak ekonomi dan mekanisme royalti.
2. Pendekatan Kasus (Case Approach): Dilakukan melalui dekonstruksi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami interpretasi hakim mengenai kualifikasi gugatan kurang pihak dalam implementasi praktis hukum acara perdata khusus HKI.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer: Terdiri dari norma dasar, peraturan perundang-undangan terkait Hak Cipta dan Hukum Acara Perdata, serta dokumen resmi Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025.
2. Bahan Hukum Sekunder: Berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, buku teks, serta pendapat para ahli yang memberikan penjelasan mengenai doktrin plurium litis consortium dan tata kelola Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)
3. Bahan Hukum Tersier: Mencakup kamus hukum dan ensiklopedia guna memberikan definisi operasional terhadap istilah-istilah teknis yang muncul dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi hukum dan studi dokumen secara

sistematis. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif-normatif. Data diolah dengan cara deduksi, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum (norma hukum acara dan hak cipta) menuju fakta hukum yang bersifat khusus (pertimbangan hakim dalam putusan kasasi). Teknik analisis ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis, koheren, dan presisi mengenai validitas formalitas gugatan dalam sengketa hak ekonomi lagu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Plurium Litis Consortium dalam Gugatan Pelanggaran Hak Ekonomi Lagu Menurut Mahkamah Agung

Dalam membahas Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, kualifikasi plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak menjadi titik sentral pembatalan putusan tingkat pertama oleh Mahkamah Agung. Hakim Agung menegaskan bahwa sengketa hak cipta yang timbul dari pertunjukan komersial memiliki karakteristik keterhubungan hukum antar subjek yang tidak bersifat tunggal atau sederhana. Ketika Penggugat hanya menyasar penyanyi sebagai Tergugat tunggal, muncul pengabaian terhadap rantai pertanggungjawaban kolektif yang secara faktual terlibat dalam penyelenggaraan sebuah konser musik. Kualifikasi kurang pihak ini didasarkan pada realitas sosiologis bahwa eksplorasi hak ekonomi berupa "pertunjukan ciptaan" dalam sebuah konser melibatkan ekosistem produksi yang sangat kompleks. Mahkamah Agung memandang bahwa pelaku pertunjukan (performer) umumnya bertindak di bawah kendali manajerial atau kontrak profesional dengan promotor maupun pemilik venue. Oleh karena itu, menarik penyanyi ke meja hijau tanpa menyertakan penyelenggara acara sebagai pihak utama dianggap menciptakan ketidakseimbangan yuridis dalam distribusi beban tanggung jawab atas pembayaran royalti. Secara normatif, hakim menilai bahwa tindakan penyanyi di atas panggung adalah bagian dari satu kesatuan jasa pertunjukan yang dikelola oleh penyelenggara. Penyelenggara acara memiliki peran determinan dalam menentukan komersialisasi karya, mulai dari penjualan tiket hingga pengaturan hak siar. Maka, ketiadaan penyelenggara sebagai Tergugat utama dalam gugatan Ari Bias mengakibatkan konstruksi perkara kehilangan pilar utamanya sebagai pihak yang memetik manfaat ekonomi terbesar dari pelanggaran yang didalilkan.

Mahkamah Agung memberikan atensi khusus pada peran krusial Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai otoritas pemungut royalti. Berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mekanisme perolehan manfaat ekonomi atas penggunaan lagu di ruang publik wajib dilakukan melalui perantara LMK. Ketidakhadiran LMK dalam konstruksi perkara ini dinilai hakim sebagai cacat formil yang bersifat substansial, mengingat LMK adalah lembaga yang memiliki legal standing untuk memverifikasi aliran royalti. Kualifikasi plurium litis consortium ini muncul karena sengketa tersebut secara inheren melibatkan wewenang administrasi LMK yang tidak boleh dikecualikan dalam proses pembuktian pelanggaran hak ekonomi. Hakim berpendapat bahwa tanpa keterlibatan LMK, pengadilan sulit menentukan apakah royalti tersebut memang belum terbayar atau sudah terbayar namun belum terdistribusi. Hal ini menjadikan gugatan Ari Bias dipandang prematur dan kurang pihak karena mengabaikan lembaga yang diatur secara imperatif oleh undang-undang.

Prinsip kehati-hatian dalam penarikan pihak ini sangat ditekankan oleh Mahkamah Agung guna menjamin eksekusi putusan (executability) di kemudian hari. Apabila gugatan dikabulkan hanya terhadap penyanyi, sementara kewajiban finansial royalti secara kontrak berada pada penyelenggara atau di bawah koordinasi LMK, maka putusan tersebut berisiko menjadi putusan yang sia-sia atau unexecutable. Hakim tidak ingin melahirkan putusan yang secara hukum sulit diterapkan karena subjek yang memegang dana royalti tidak ditarik sebagai pihak. Mahkamah Agung mengonstruksi bahwa setiap sengketa terkait performing

rights menuntut kehadiran seluruh pemangku kepentingan dalam satu rangkaian gugatan yang komprehensif. Gugatan tidak boleh hanya bersifat personal terhadap artis, tetapi harus bersifat institusional terhadap seluruh entitas yang mendulang keuntungan. Ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap kepastian prosedur dalam hukum acara perdata khusus HKI di Indonesia.

Perspektif hukum acara, penemuan hukum oleh hakim dalam putusan kasasi ini mempertegas bahwa plurium litis consortium bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan prinsip keadilan. Jika sengketa melibatkan hak yang dijalankan secara kolektif, maka penyelesaiannya pun tidak boleh dilakukan secara parsial. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya hak-hak subjek hukum lain yang tercederai tanpa adanya kesempatan bagi mereka untuk membela diri di hadapan persidangan. Melalui putusan ini, Mahkamah Agung juga meluruskan pemahaman mengenai pelaku pertunjukan yang selama ini sering dianggap sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Hakim ingin menekankan bahwa artis sering kali hanyalah instrumen dalam sebuah mekanisme industri yang lebih besar. Dengan demikian, tanggung jawab ekonomi atas hak cipta harus dikembalikan pada pihak yang mengelola perputaran modal dalam industri pertunjukan tersebut, yakni penyelenggara dan LMK. Mahkamah Agung secara implisit mendorong terciptanya standarisasi dalam gugatan hak cipta di masa depan. Penggugat dituntut untuk melakukan pemetaan hukum (legal mapping) yang cermat sebelum mendaftarkan perkara. Ketidaktelitian dalam mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam rantai pemanfaatan ciptaan akan selalu berujung pada penolakan gugatan demi tegaknya marwah hukum acara yang benar.

Implikasi Yuridis Penempatan Penyelenggara Acara sebagai Turut Tergugat terhadap Formalitas Gugatan

Implikasi yuridis yang paling fundamental dari putusan kasasi ini adalah penegasan bahwa penempatan penyelenggara acara hanya sebagai Turut Tergugat merupakan kekeliruan prosedural yang fatal. Dalam teori hukum acara perdata, status Turut Tergugat memiliki keterbatasan yurisdiksi di mana mereka hanya berkewajiban untuk mematuhi amar putusan hakim. Turut Tergugat tidak dapat dijatuhi hukuman untuk melakukan suatu prestasi aktif, apalagi membayar ganti rugi materiil dalam jumlah yang signifikan. Mahkamah Agung menilai posisi Turut Tergugat bagi PT Aneka Bintang Gading (HW Group) dalam perkara ini sangat merugikan struktur gugatan Penggugat itu sendiri. Mengingat pihak yang paling diuntungkan secara finansial dari konser Agnez Mo adalah penyelenggara melalui penjualan tiket dan sponsor, maka menempatkan mereka hanya sebagai penonton pasif dalam gugatan adalah langkah yang salah secara logika hukum. Implikasinya, tuntutan ganti rugi menjadi kehilangan sandaran subjek hukum yang seharusnya memikul beban pembayaran.

Kekeliruan penempatan pihak oleh pemohon di Pengadilan Niaga ini mengakibatkan gugatan yang diajukan mengalami cacat formal yang dikategorikan sebagai error in persona. Implikasi yuridis dari kondisi ini adalah gugatan tersebut dianggap salah sasaran atau tidak tepat dalam memposisikan tanggung jawab hukum, sehingga pihak pemohon dalam kasasi meminta membatalkan putusan tersebut. Hakim Agung berpendapat bahwa penyelenggara adalah subjek hukum utama yang melakukan "pemanfaatan secara komersial" secara riil, sehingga status mereka secara absolut seharusnya adalah Tergugat utama, bukan sekadar pelengkap pihak. Kesalahan posisi ini mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak memenuhi syarat kelengkapan pihak yang berhak membela diri secara substantif atas dalil-dalil Penggugat. Karena penyelenggara hanya berstatus Turut Tergugat, mereka tidak memiliki kewajiban yuridis untuk menjawab pokok perkara mengenai rincian penggunaan hak ekonomi secara mendalam. Hal ini menciptakan kekosongan dalam proses pembuktian, karena pihak yang memegang dokumen kontrak dan data komersial tidak dipaksa untuk

memberikan bantahan substantif. Dampak lebih jauh dari kesalahan ini adalah tidak dapat ditariknya pertanggungjawaban renteng antara penyanyi dan penyelenggara. Jika keduanya diposisikan sebagai Tergugat, hakim memiliki kewenangan untuk membagi porsi tanggung jawab berdasarkan tingkat kesalahan atau keuntungan. Namun, dengan posisi saat ini, hakim terhalangi oleh aturan hukum acara untuk membebankan hukuman finansial kepada Turut Tergugat, sehingga gugatan menjadi timpang dan tidak adil bagi pihak Tergugat utama (Agnez Mo).

Mahkamah Agung juga menyoroti bahwa penempatan penyelenggara sebagai Turut Tergugat membuat gugatan yang diajukan dalam Pengadilan Niaga menjadi kabur atau obscuur libel. Kaburnya gugatan ini terjadi karena adanya gugatan yang saling bertentangan dan kontradiksi antara dalil kerugian yang dipaparkan dengan subjek hukum yang diminta bertanggung jawab. Penggugat mendalilkan kerugian akibat konser yang dikelola perusahaan, namun meminta pertanggungjawaban penuh kepada individu artis yang hanya berperan sebagai pengisi acara tersebut, jadi ada perihal perdata dan perihal pidana yang dimasukkan, yang menyebabkan adanya pertentangan antara posita dan petitum. Implikasi akhir yang tidak dapat dihindari dari kesalahan formil ini adalah dijatuhkannya putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Putusan ini menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara karena pintu masuk berupa formalitas gugatan sudah tertutup. Hakim Agung secara konsisten menyatakan bahwa gugatan yang salah menempatkan penyelenggara sebagai Turut Tergugat adalah gugatan yang cacat sejak dalam kandungan pikiran hukumnya.

Putusan ini kini menjadi yurisprudensi penting bagi para praktisi hukum di Indonesia dalam menangani perkara serupa di masa depan. Terdapat pesan jelas bahwa setiap gugatan terkait pelanggaran hak ekonomi lagu dalam pertunjukan wajib menyertakan promotor sebagai Tergugat utama. Ini adalah standar baru yang menuntut kecermatan advokat dalam menyusun kualifikasi pihak agar gugatan tidak berakhir dengan penolakan akibat masalah teknis posisi subjek hukum. Implikasi yuridis ini memberikan perlindungan bagi para pekerja seni atau artis agar tidak dijadikan target tunggal dalam sengketa industri. Putusan ini mengembalikan beban pembuktian dan tanggung jawab kepada entitas bisnis yang memiliki kemampuan finansial dan kendali operasional atas sebuah pertunjukan. Hal ini menciptakan keseimbangan hukum antara hak pencipta lagu di satu sisi, dan hak pelaku pertunjukan di sisi lain yang sering kali terjepit dalam konflik royalti. Pembatalan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 30 Januari 2025, oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini merupakan pengingat bahwa kebenaran materiil tidak akan pernah bisa dicapai tanpa melalui jalur hukum acara yang benar. Kepastian hukum hanya dapat terwujud jika pihak-pihak yang ditarik ke pengadilan adalah mereka yang secara nyata memiliki hubungan hukum langsung dengan objek yang disengketakan. Dengan demikian, putusan NO ini bukanlah kekalahan bagi hak cipta, melainkan kemenangan bagi tertib hukum acara perdata di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 serta tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kualifikasi plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak dalam sengketa hak ekonomi lagu merupakan implikasi dari kompleksitas hubungan hukum dalam industri pertunjukan musik. Mahkamah Agung menegaskan bahwa dalam sebuah konser komersial, tanggung jawab pembayaran royalti tidak dapat dibebankan secara sepikah kepada penyanyi (performer) semata. Hal ini dikarenakan adanya ekosistem kolektif yang

melibatkan penyelenggara acara sebagai pihak yang mengelola manfaat ekonomi dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai otoritas resmi yang diamanatkan undang-undang untuk menghimpun royalti. Oleh karena itu, ketidakhadiran penyelenggara dan LMK dalam konstruksi gugatan menyebabkan perkara tersebut tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena tidak menarik seluruh subjek hukum yang relevan ke dalam persidangan.

2. Penempatan penyelenggara acara hanya sebagai Turut Tergugat alih-alih Tergugat utama memiliki implikasi yuridis berupa terjadinya cacat formil yang bersifat fatal. Status Turut Tergugat membatasi ruang lingkup pemenuhan prestasi hukum, di mana pihak tersebut tidak dapat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil. Dalam perkara ini, kesalahan posisi PT Aneka Bintang Gading mengakibatkan gugatan dinilai mengandung unsur error in persona dan bersifat kabur (obscuur libel), karena terdapat kontradiksi antara dalil kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan acara dengan pihak yang dituntut untuk memikul tanggung jawab finansialnya. Kondisi ini memaksa Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), yang menegaskan bahwa kepastian hukum dan tertib administrasi peradilan harus tetap dijunjung tinggi di atas pemeriksaan materiil perkara sengketa hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan & Putusan

Darmodiharjo, Darji & Shidarta. (2006). Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia yang Diperbarui.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst.

B. Buku Teks Hukum

Darmodiharjo, Darji & Shidarta. (2006). Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gautama, Sudargo. (2010). Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Alumni.

Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Lindsey, Tim, dkk. (2013). Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Bandung: Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, Abdulkadir. (2014). Hukum Kekayaan Intelektual. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ramli, Ahmad M. (2020). Hak Cipta dalam Era Digital. Jakarta: PT. Alumni.

Riswandi, Budi Agus. (2016). Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital. Yogyakarta: FH UI Press.

Saidin, OK. (2015). Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sudaryat. (2010). Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang di Indonesia. Bandung: Oase Media.

Jurnal Ilmiah & Artikel

- Afandi, A. (2022). "Konsep Plurium Litis Consortium dalam Perkara Perdata di Indonesia". *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 8(1).
- Ginsburg, Jane C. (2014). "The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law". *DePaul Law Review*, 52(4).
- Hariyani, I. (2020). "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Lagu dan Musik". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1).
- Jened, Rahmi. (2014). "Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha". *Jurnal Mimbar Hukum*, 26(2).
- Kusumaningrum, A. (2019). "Analisis Yuridis Error in Persona dalam Gugatan Perdata". *Jurnal Privat Law*, 7(2).
- Pratama, R. (2021). "Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Penegakan Hak Ekonomi Pencipta Lagu". *Jurnal Kertha Semaya*, 9(4).
- Ricketson, Sam. (2013). *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Oxford: Oxford University Press.
- Sari, Indah. (2018). "Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).
- Simatupang, K. M. (2021). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Lagu bagi Pencipta". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1).
- Sitepu, R. (2020). "Performing Rights dan Mekanisme Pembayaran Royalti di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding*, 9(3).
- Susanto, A. (2021). "Legal Standing LMK dalam Sengketa Royalti Musik di Indonesia". *Indonesia Law Journal*, 14(2).
- Triwibowo, Puguh. (2025). "Pengaturan Hak Musisi Mendapatkan Royalti dan Hak Terkait, Terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Hukum & Pembangunan Rakyat*.
- Widiastuti, N. (2023). "Kedudukan Turut Tergugat dalam Upaya Eksekusi Putusan Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2).
- Wijaya, Y. (2024). "Analisis Putusan Hakim atas Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Perdata Khusus". *Jurnal Yudisial*, 17(1).